



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT AWAL BROS BETANG PABELUM**

NOMOR: 024/1005/DKPS/XI/2018

NOMOR: 024/PKS/MKT/XI/2018

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PELAYANAN AKTA KELAHIRAN, PERUBAHAN
KARTU KELUARGA DAN KARTU IDENTITAS ANAK PRIORITAS BAGI BAYI YANG
LAHIR DI RUMAH SAKIT AWAL BROS BETANG PABELUM PALANGKA RAYA**

Pada hari ini **selasa** tanggal **6 bulan November** tahun **dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ZULHIKMAH RAVIEQ, S.Sos., M.A.P.**
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **dr. ADITYA NUGRAHA M.BIOMED**
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km 6,5 Kota Palangka Raya (73112)
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya yang berwenang dan berkewajiban melayani pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Betang Pabelum yang berkedudukan di Palangka Raya

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pelayanan Akta Kelahiran, Perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak PRIORITAS Berbasis NIK Bagi Bayi yang lahir di RS Awal Bros Betang Pabelum Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak Berbasis NIK sebagai bentuk pelayanan terbaik dan terpadu kepada masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan;
- b. Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga PRIORITAS bagi orang tua Bayi yang lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- c. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran PRIORITAS bagi Bayi yang lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak PRIORITAS bagi Bayi yang lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
PROSEDUR PELAYANAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menginformasikan dan mengantarkan syarat kelengkapan berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak yang lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima berkas kelengkapan permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak di kantor **PIHAK PERTAMA** kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas tersebut.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyatakan berkas **PIHAK KEDUA** telah lengkap dan segera memproses berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Kartu Keluarga perubahan, Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak, dan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** bahwa Dokumen Kependudukan dimaksud sudah bisa diambil di kantor **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengambil dokumen kependudukan dimaksud ayat (4) di kantor **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan Ruang Azalea RS. Awal Bros Betang Pabelum bahwa Kartu Keluarga perubahan, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak sudah dapat diserahkan kepada orang tua Bayi.
- (7) **KEDUA PIHAK** menerangkan bahwa Pelayanan perubahan Kartu Keluarga, Pembuatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak ini tidak dipungut biaya, terkecuali pemohon memenuhi unsur sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pasal 104 ayat (1) huruf h juncto pasal 80 ayat (2), yang intinya bahwa pelaporan perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga di atas 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-, dan Pasal 105 ayat (1) huruf a juncto Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), yaitu bahwa pelaporan kelahiran di atas 60 hari sejak tanggal kelahiran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memfasilitasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada Bayi yang lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan memberi tanda pada Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya;
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Pelayanan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak **PRIORITAS** kepada **PIHAK KEDUA** tanpa memungut biaya apa pun (gratis), terkecuali memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum Pasal 3 ayat (7) Kesepakatan Bersama ini;
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Pelayanan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak kepada **PIHAK KEDUA** maksimal 7 hari kerja (di luar hari libur); dan
 - d. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan *Contact Person* kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. **PIHAK KEDUA** wajib mengumpulkan kelengkapan berkas perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak bagi Bayi lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan antar-jemput berkas kelengkapan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak dari dan menuju kantor **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan *Contact Peson* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran kerjasama ini;
- d. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak kepada orang tua pasien tanpa memungut biaya apa pun (gratis); dan
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data dan dokumen perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA**, walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan e; dan
 - b. menolak/mengembalikan berkas kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, dan Kartu Identitas Anak yang diterima dari **PIHAK KEDUA**, bila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya bagi bayi yang baru lahir di rumah sakit **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan Pelayanan perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak **PRIORITAS** dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. mendapatkan informasi terkait kelengkapan berkas yang sudah terverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga jika ada berkas yang belum lengkap **PIHAK KEDUA** dapat segera menginformasikan kepada intern Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** agar berkas dapat segera dilengkapi; dan
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi bahwa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak sudah jadi dan sudah bisa diambil dikantor **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pemutusan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (4) Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Kesepakatan Bersama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA



ZULHIRMAH RAVIEQ, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630323 198503 2 020

PIHAK KEDUA



dr. ADITYA NUGRAHA M.Biomed
Direktur
NIK. 01811177